

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepolisian merupakan lembaga penegak hukum di Indonesia, yang fungsinya dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”. Adapun fungsi penegakan hukum diwujudkan dalam proses penetapan Tersangka yang dilakukan oleh penyidik kepolisian yang berwenang untuk melakukan penyidikan. Dalam menjalankan wewenangnya diwajibkan sesuai prosedur yang sudah ditetapkan kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana.

Prosedurnya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku karena sebagai penyidik harus memperhatikan asas *due process of law* yang merupakan asas wajib diterapkan dalam penetapan status Tersangka, asas *due process of law* merupakan proses hukum yang benar atau adil yang merupakan asas Hukum Acara Pidana di Indonesia.

Untuk terwujudnya suatu keadilan serta perlindungan hukum dalam proses penetapan Tersangka, meninjau Kasus Bachtiar Fatah yang permohonannya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diputuskan oleh Mahkamah Konsitusi, yaitu menyatakan frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” yang tertuang dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan

Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus dimaknai sebagai “minimal dua alat bukti” yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP.¹ Adanya pemaknaan “minimal dua alat bukti” merupakan perwujudan asas *due process of law* untuk melindungi hak-hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana.

Perlindungan hukum tersebut tidak maksudkan sebagai cara pelaku untuk menjadi kebal hukum dan lari dari pertanggungjawaban hukum. Hal ini untuk melindungi hak-hak yang dimiliki warga negara ketika berhadapan dengan persoalan hukum pidana, yaitu jika seseorang ditetapkan sebagai Tersangka dalam sistem peradilan pidana dipandang sebagai orang yang patut diperiksa kesalahannya oleh negara hal ini diwakili oleh penyidik, dan pelaku diposisikan sebagai orang yang berhadapan dengan negara atau lebih dikenal sebagai hukum privat.

Hal ini tentunya tidak menunjukkan keberimbangan posisi, apalagi jika dilihat dari aspek kesalahan yang telah dilakukan pelaku dapat bersifat ringan atau berat. Aspek kepentingan (hak) pelaku ketika berhadapan dengan kepentingan negara justru akan menghasilkan penekanan (penderitaan) pada diri pelaku, padahal setiap orang dijamin haknya secara konstitusional.

Putusan Mahkamah Konstitusi memperjelas status seseorang yang sesuai dengan *due process of law*, dengan menetapkan bukti permulaan dimaksud adalah dua alat bukti, dua alat bukti yang diperoleh dengan cara

¹ Lulu Hanifah, MK : *Penetapan Tersangka Masuk Lingkup Praperadilan*, 18 Mei 2017, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=10796#.WR0Y4Gj2mD8> (10.58)

yang sah oleh penyidik menandakan adanya suatu tindak pidana dan ada seseorang yang melakukan tindak pidana maka ditetapkan sebagai Tersangka, untuk itu proses penetapan tersangka berdasarkan dua alat bukti yang sah bahwa seseorang sebagai Tersangka pelaku tindak pidana. Adapun menurut Darwan Prints berpendapat Tersangka adalah:

“Seseorang yang disangka, sebagai pelaku suatu delik pidana” dalam hal ini Tersangka belumlah dapat dikatakan sebagai bersalah atau *presumption of innocent*. Terdapat beberapa tahapan identifikasi Tersangka yang penting untuk diperhatikan oleh penyidik sebagai titik awal dalam proses pemeriksaan”.²

Berdasarkan putusan tersebut, penetapan Tersangka yang telah sah dapat diajukan dan memperluas objek praperadilan memberikan implikasi tersendiri terhadap penegakan hukum dari institusi kepolisian. Hal itu berkaitan dengan “bukti permulaan” dalam menetapkan seseorang sebagai Tersangka. Adanya putusan mahkamah konstitusi yang diajukan oleh Bachtiar Fatah, terkait dengan dua alat bukti dalam kasus, berkaitan dengan asas *due process law* jelas hal tersebut telah melanggar hak-hak asasi Tersangka yang seharusnya ditetapkan dengan minimal dua alat bukti.

Dengan melihat kasus Bachtiar Fatah tersebut pengaturan penetapan Tersangka yang harus berdasarkan prosedur hukum dan disertai alat-alat bukti yang sah, sehingga tidak melanggar hak-hak dari Tersangka di

² Darwan Prints, 1989, *Hukum Acara Pidana (suatu pengantar)* ,Jakarta: Djembatan kerja sama dengan yayasan LBH, , hlm. 13

Kepolisian, maka penulis tertarik memilih judul : PENERAPAN ASAS *DUE PROCESS OF LAW* DALAM PENETAPAN TERSANGKA BERDASARKAN MINIMAL DUA ALAT BUKTI DI KEPOLISIAN

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kesesuaian asas *due process of law* dalam penetapan Tersangka berdasarkan minimal dua alat bukti di Kepolisian ?
2. Bagaimana akibat hukum apabila terjadi penetapan Tersangka yang tidak sesuai dengan asas *due process of law*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah hal-hal yang hendak dicapai oleh penulis melalui penelitian ini yang berhubungan dengan rumusan masalah yang sudah ditetapkan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji kesesuaian asas *due process of law* dalam penetapan Tersangka minimal dua alat bukti di kepolisian.
2. Untuk mengkaji lebih akibat hukum apabila terjadi penetapan Tersangka yang tidak sesuai dengan asas *due process of law*.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Asas *Due Process of law*

Pengertian asas *due process of law* adalah proses hukum yang benar atau adil yang merupakan asas Hukum Acara Pidana di

Indonesia.³ Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan tafsir yaitu minimal dua alat bukti maka hak-hak Tersangka dapat terjamin. Undang-undang memberikan hak istimewa kepada penyidik sehingga penyidik memiliki kekuasaan besar dalam menjalankan fungsi penyidikan seperti memanggil, memeriksa, menangkap, menahan, menyita, dan menetapkan seseorang yang terindikasi melakukan delik pidana sebagai Tersangka, akan tetapi dalam menjalankan hak dan kewenangan istimewa tersebut harus taat dan tunduk kepada asas *due process of law* yaitu proses penetapannya tidak menghilangkan hak-hak individu dan harus sesuai dengan prosedur hukum yang benar, setiap orang yang menyanggah status Tersangka berhak diperiksa di atas landasan hukum yang berlaku.

2. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Penerapan terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia sangat mengakui adanya hak-hak setiap orang, dinyatakan “setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena dinyatakannya melakukan tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 .

³ Dzulkifli Umar dan Usman Handoyo, 2010, *Kamus Hukum*, Jakarta: Quantum Media Press, hlm.105

a. Penyelidikan

Penyelidikan ialah tindakan yang dilakukan oleh penyelidik yang bearti serayatian tindakan mencari bukti permulaan dan menemukan sesuatu keadaan atas peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran sebagai tindak pidana untuk dilanjutkan pada penyidikan.⁴

b. Penyidikan

Penyidik adalah pegawai negeri sipil tertentu atau pejabat Polri yang melakukan serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan yang diatur oleh Undang-undang untuk mencari atau mengumpulkan bukti-bukti dan bukti tersebut membuat terang tindak pidana.⁵

c. Penangkapan

Wewenang yang diberikan kepada penyidik sedemikian rupa luasnya. Bersumber atas wewenang yang diberikan undang-undang tersebut, penyidik berhak mengurangi kebebasan hak asasi seseorang. Asal hal itu masih berpijak pada landasan hukum. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan Tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti untuk kepentingan penyidikan.⁶

d. Penahanan

⁴ Yahya Harahap, 2014, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, , hlm 101.

⁵ *Ibid.*, hlm. 109

⁶ *Ibid.*, hlm. 157

Dalam pembahasan penahanan, penahanan bukan wewenang yang dimiliki penyidik saja tetapi wewenang yang diberikan oleh undang-undang yang meliputi instansi disemua tingkat peradilan. Penahanan adalah penempatan Tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim yang penetapannya, dan dalam hal ini diatur oleh undang-undang.⁷

e. Pemeriksaan Peradilan (Tersangka atau terdakwa)

Pada pemeriksaan tingkat peradilan Tersangka berubah status menjadi terdakwa. Seperti dirumuskan pada Pasal 1 ayat (14) dan (15) KUHAP, yang menjelaskan:

- i. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
- ii. Terdakwa adalah seorang Tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili disidang pengadilan. Dan belum dapat dinyatakan bersalah sebelum ada pembuktian dan putusan yang tetap yang menyatakan si terdakwa bersalah.

3. Penetapan Tersangka

a. Pengertian Penetapan dan Tersangka

Penetapan adalah tindakan sepihak untuk menentukan kaidah hukum konkret yang berlaku khusus, sedangkan “Tersangka seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti

⁷ *Ibid.*, hlm. 164

permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana” berdasarkan Pasal 1 angka (14) KUHAP. Jadi untuk menetapkan seseorang yang berstatus sebagai Tersangka, cukup didasarkan pada bukti permulaan/bukti awal yang cukup.⁸

b. Permasalahan Penetapan Tersangka di Kepolisian

Dalam penetapan Tersangka dituntut kecermatan oleh penyidik agar prosesnya tidak melanggar hak asasi manusia dari Tersangka. Sehingga mengurangi kasus yang diajukan di Praperadilan dan mengoptimalkan kinerja kepolisian.

4. Praperadilan

a. Pengertian Praperadilan

Praperadilan merupakan lembaga baru dalam KUHAP, penggunaan kata lembaga tidak merujuk pada suatu institusi atau suatu struktur dalam penegakan hukum, akan tetapi penggunaan kata lembaga menunjukan sebuah badan atau bentuk yang memiliki tujuan yang jelas.⁹

b. Pengaturan Praperadilan dalam KUHAP

Pengaturan Praperadilan diatur pada Pasal 77 sampai Pasal 83 KUHAP. Adanya pengaturan tentang Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam putusan tersebut dijelaskan pada Pasal 1 butir 10 KUHAP yaitu bertujuan agar tersangka dapat mengajukan permohonan

⁸ HMA Kuffal, 2008, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, edisi kesepuluh, UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah, Malang, hlm 131.

⁹ Tholib Effendi, 2016, *Praktik Peradilan Pidana (Kemahiran Beracara Pidana Pada Pengadilan Tingkat Pertama)*, Malang, Setara Press, hlm. 23

sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan”.

c. Pengaturan Praperadilan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014

Pada Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkontitusional bersyarat sepanjang dimakani termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang terbuka adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik termasuk perampasan hak asasi seseorang. Penambahan kewenangan ini sebagai sarana kontrol terhadap tindakan sewenang-wenang oleh penyidik dalam proses penyidikan.

d. Pengaturan Praperadilan dalam Yuriprondensi

Putusan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-VII/2014 menjadikan tersangka menguji penetapannya dalam permohonan yaitu,

i) Putusan Praperadilan dalam perkara nomor 04/Pid/Prap/2014/PN. Jkt.Sel tanggal 16 februari 2015 dengan

amar putusan menyatakan penetapan Tersangka Budi Gunawan atas diri Pemohon dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah.

ii) Putusan Praperadilan dalam perkara nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel tanggal 26 Mei 2015 dengan amar putusan yaitu penetapan tersangka Hadi Poernomo yang dilakukan Termohon tidak sah. Tidak berdasar oleh hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

iii) Putusan Praperadilan dalam perkara nomor 67/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel dengan amar putusan permohonan Pemohon yaitu Dahlan Iskan dikabulkan mengakibatkan penetapan tersangka tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum.

5. Peraturan Terhadap Penetapan Tersangka

a. Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam peraturan kaporli Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) ”bahwa status Tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan dilaksanakan setelah memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit (dua) jenis alat bukti, dan untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara”. Menetapkan seseorang menjadi

Tersangka haruslah mengedepankan kecermatan, professional, proporsional dan transparan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang dan lebih jauh tidak semata-mata bertendensi menjadi seseorang menjadi Tersangka.

b. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHAP, “yang dimaksud dengan Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.

c. Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang Tentang Kekuasaan Kehakiman

Pada Pasal 8 ayat (1) menjelaskan “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap” untuk itu penetapan Tersangka haruslah senantiasa menerapkan asas *due process of law*.

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu hukum dikonsepsikan berdasarkan yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan sehingga menjadi suatu kaidah atau norma yang berpatokan pada

perilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁰ Penelitian yang dilakukan berdasarkan pada norma-norma hukum yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan.

2. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian hukum normatif ini menggunakan informasi dari berbagai aspek mengenai isu teraktual yang akan dibahas. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif yaitu pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, pendekatan historis, pendekatan komparatif¹¹ Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan kasus, konseptual dan perundang-undangan..

3. Sumber Data

Untuk mendapatkan bahan penelitian normatif tersebut, maka penelitian ini akan dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum. Bahan hukum sebagai bahan penelitian normatif diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan bahan non hukum. Yang mana data tersebut terdiri dari beberapa bahan hukum, diantaranya :

1) Bahan Hukum Primer terdiri dari:

a) Undang-Undang Dasar 1945

b) Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁰ Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cetakan 1, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 118

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-11, Jakarta Kencana. hlm. 133

- c) Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penangan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - d) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
 - e) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014
- 2.) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang mendukung bahan hukum primer, agar dapat membantu untuk proses analisis , yaitu:
- a. Buku-buku ilmiah yang terkait.
 - b. Hasil Penelitian yang terkait.
 - c. Makalah-makalah seminar yang terkait.
 - d. Jurnal-jurnal dan literatur yang terkait.
 - e. Doktrin, pendapat dan kesaksian dari ahli hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia.
- 4) Bahan Non Hukum, yaitu bahan yang digunakan sebagai pelengkap bahan hukum yaitu :
- a) Buku-buku tentang penetapan Tersangka.
 - b) Jurnal tentang penelitian tentang penetapan Tersangka
- 5) Narasumber, yaitu
- a) Pakar Hukum Pidana
 - 1. Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H.
 - 2. Mufti Khakim, S.H., M.H.

b) Penyidik Satuan Reserse Kriminal Kapolres Kota Yogyakarta

3. Archye Nevadha, S.Jk. (penyidik)

4. Dimas Cahyadi, S.H (penyidik pembantu)

4. Alat dan Cara Pengambilan Bahan Penelitian

1) Bahan hukum primer, sekunder dan tersier akan diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun semua peraturan perundangan, dokumen-dokumen hukum dan buku-buku serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya untuk peraturan perundangan maupun dokumen yang ada akan diambil pengertian pokok atau kaidah hukumnya dari masing-masing isi Pasalnya yang terkait dengan permasalahan, sementara untuk buku, makalah dan jurnal ilmiah akan diambil teori, maupun pernyataan yang terkait, dan akhirnya semua data tersebut di atas akan disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis.

2) Bahan Hukum sekunder yang merupakan pendapat dari ahli hukum yang terkait dengan penelitian cara pengambilannya dengan menggunakan metode wawancara secara tertulis

3) Bahan Non-Hukum yang berupa jurnal, dokumen, buku-buku maupun hasil penelitian tentang penetapan Tersangka akan diperoleh melalui studi kepustakaan untuk dipahami dan selanjutnya digunakan sebagai pelengkap bagi bahan hukum.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum dan bahan non hukum yang diperoleh akan dianalisis secara preskriptif dengan menggunakan metode deduktif yaitu data umum tentang konsepsi hukum baik berupa asas-asas hukum, postulat serta ajaran-ajaran (doktrin) dan pendapat para ahli yang dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum untuk mengkaji kemungkinan penerapan asas *due process of law* dalam penetapan Tersangka pasca Putusan Mahkamah Konstitusi yang berfungsi sosial serta mendasarkan pada keadilan, kemanfaatan dan keadilan.

F. SISTEMATIKA SKRIPSI

Guna memudahkan dalam memahami isi dari skripsi ini, berikut disajikan sistematika penulisan yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini, yaitu :

BAB I : Bab ini merupakan pendahuluan berisi tentang hal-hal yang bersifat umum, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : Bab ini merupakan tinjauan umum tentang asas *due process of law* yang terdiri dari sejarah, pengertian dan pengaturan dalam sistem peradilan pidana, konsep asas *due process of law* dalam

RUU KUHAP di Indonesia, konstruksi *crime control model* dan *due process model* dalam sistem peradilan pidana.

BAB III : Bab ini menguraikan tentang penetapan Tersangka berdasarkan minimal dua alat bukti yang berisi beberapa uraian, tentang pengertian dan pengaturan penetapan Tersangka, Wewenang kepolisian dalam penetapan tersangka, Asas dalam hukum acara pidana, Praperadilan merupakan salahsatu hak tersangka di tingkat penyidikan, Perlindungan hukum terhadap hak-hak Tersangka dalam proses penyidikan, jenis-jenis alat bukti dalam KUHAP, Jenis-jenis alat bukti dalam KUHAP.

BAB IV : Pada bab ini penulis akan membahas tentang kesesuaian asas *due process of law* dalam penetapan Tersangka berdasarkan dua alat bukti dan akibat hukum apabila terjadi penetapan Tersangka yang tidak sesuai dengan asas *due process of law*

BAB V : Bab ini merupakan penutup dari keseluruhan skripsi ini, di dalamnya berisi tentang kesimpulan dari bab-bab sebelumnya serta saran dari penulis.